

ASPEK HUKUM PEMETAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Thesalonika Vega Puspa Agatha, Rahayu Subekti

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail : thesalonikavega@student.uns.ac.id¹ rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Alih fungsi lahan atau konversi lahan ialah perubahan sebagian atau keseluruhan suatu kawasan lahan yang dialih fungsikan dan memberikan dampak bagi lingkungan dan potensi lahan suatu wilayah. Salah satu dampak dari adanya kegiatan alih fungsi lahan ialah pengurangan lahan pertanian produktif dan hal ini menjadi pusat perhatian oleh pemerintah. Alih fungsi lahan juga terjadi di Kabupaten Temanggung, sehingga terdapat Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemetaan pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 - 2020 terdapat lahan seluas 835.101,00 m² yang dialihfungsikan dengan 47 permohonan. Hambatan disebabkan karena hambatan kebijakan dan ketidakpahaman masyarakat khususnya di Kabupaten Temanggung mengenai lahan yang diajukan dan rencana tata ruang dan pola ruang.

Kata Kunci : Aspek Hukum; Alih Fungsi Lahan; Pertanian

ABSTRACT

Transfer of function or conversion of land area is partial change or totality a rezoned area and give a impact for environment and a potential land of region. One of the impacts of function transfer is the reduction of agricultural productivity and it is the center of goverment attention. Transfer of function also happening in Temanggung regency, so that there exist the regent's regulation number 5, 2012 about controlling transfer of function wetland in Temanggung regency. This research is aimed how exercise mapping transfer of function in Temanggung regency and how obstacles are faced in execution in Temanggung regency. The result shows that in Temanggung regency in 2019 – 2020 applications transfer of function with 835.101,00 m² in total with 47 supplication . Obstacles are due to policy and misunderstandings of people in Temanggung regency concerning the proposed land, layout plan and the pattern of space.

Keywords: *Legal Aspects; Transfer of Function; Agricultu*

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk disuatu wilayah, mengakibatkan kuantitas tanah yang mulai menurun, tetap harus mampu untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi para penghuninya guna permukiman, perkantoran, jasa industri, dan fasilitas umum lainnya. Adanya keterbatasan keberadaan tanah, akibat adanya peningkatan jumlah penduduk, menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah.

Hak atas tanah ialah hak penguasaan terhadap tanah berupa serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk melakukan sesuatu terhadap tanah yang dihaki¹ Di dalam Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6 menjelaskan bahwa “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” yang memuat suatu pernyataan bahwa hak – hak atas tanah yang secara tidak langsung menjelaskan mengenai sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak – hak atas tanah yang merupakan konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional dan lebih dikhususkan lagi pada Pasal 8 bahwa untuk kepentingan umum, yang meliputi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, hak – hak atas tanah yang dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh Undang – Undang.

Ditinjau dari aspek pertanahan, terdapat beberapa permasalahan – permasalahan pertanahan khususnya di dalam sektor pertanian. Yang pertama, semakin cepatnya alih fungsi lahan pertanian. Kedua, semakin terbatasnya sumber daya tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian. Ketiga, sempitnya tanah pertanian perkapita penduduk. Keempat, semakin banyaknya petani gurem. Dan yang terakhir adalah rentannya status penguasaan terhadap tanah pertanian².

Dalam penyelenggaraan tata ruang terdapat dominasi kebijakan sektoral yang didasari kepentingan tertentu di setiap sektoral, adanya perencanaan tata ruang tanpa menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ketidaksesuaian antara rencana tata ruang kota/kabupaten, provinsi, dan nasional, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, serta perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan penataan ruang bahkan tanpa disertai perencanaan tata ruang yang komprehensif³. Dari beberapa permasalahan di atas menurut Safi (2010) perlu untuk melakukan suatu perbuatan pemerintah yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*).

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah kurang lebih 870,6 km² dengan total penduduk sebanyak 800.276 kondisi geografis yang bervariasi mulai dari daerah datar, bergelombang, berbukit, sampai bergabung menjadikan penggunaan tanah yang bervariasi pula⁴. Pada tahun 2015, alih fungsi lahan pertanian dalam rentang waktu dua tahun terakhir mencapai 73,6 hektare didominasi sebagai tempat tinggal. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung menuturkan bahwa setidaknya terdapatnya 6 permohonan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian di Kawasan Kabupaten Temanggung⁵. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten

¹ Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanannya*. Djambatan : Jakarta hlm 283

² Isa. 2004. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Jurnal Badan Pertanahan Nasional hlm 2

³ Jazuli. 2017. *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal RechtsVinding Volume 6 Nomor 2 hlm 266

⁴ Muryono. 2016. *Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. Bumi Vol 2 No 1 Mei 2016 hlm 88

⁵ Ali. 2021. Rapat Alih Fungsi Lahan <https://dpm.temanggungkab.go.id/home/berita/380/rapat-alih-fungsi-lahan>

Temanggung, dengan mengangkat judul “**ASPEK HUKUM PEMETAAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG**”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat Penulis rumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana aspek hukum pemetaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung?
- b. Apakah hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung ?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum apa yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat⁶. Penelitian ini mengkaji tentang aspek hukum pemetaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga merupakan penelitian empiris, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Temanggung. Serta mengkaji ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku – buku, serta dokumen.

Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder sebagai berikut :

1. Buku – buku
2. Jurnal dan skripsi
3. Artikel hukum
4. Bahan – bahan hukum dari media internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu metode wawancara dan metode kepustakaan.

a. Metode Wawancara

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung. Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur, dengan adanya pertanyaan yang telah disusun dan lebih menfokuskan pada aspek hukum

⁶ Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta hlm 126

dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung.

b. Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah – kisah sejarah, dan sebagainya.

PEMBAHASAN


A. ASPEK HUKUM PEMETAAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di Sebelah Utara, Kabupaten Semarang di Sebelah Timur, Kabupaten Magelang di Sebelah Selatan, serta Kabupaten Wonosobo di Sebelah Barat. Dengan luas wilayah kurang lebih 870,6 km² dengan 20 kecamatan yaitu Bansari, Bejen, Bulu, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kaloran, Kandangan, Kedu, Kledung, Kranggan, Ngadirejo, Parakan, Pringsurat, Selopampang, Temanggung, Tembarak, Tlogomulyo, Tretep, dan Wonoboyo. Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan luas lahan pertanian mencapai 60,956 Ha.

Kondisi fisik Kabupaten Temanggung yang bervariasi mulai dari daerah datar, bergelombang, berbukit, serta bergubung menjadikan terjadi penggunaan tanah yang bervariasi. Terdapat 3 (tiga) jenis penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung baik penggunaan tanah alami maupun non alami. Yaitu lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan sawah, terbesar ada di Kecamatan Kedu seluas 2.190 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu irigasi seluas 2.178 Ha sedangkan luasan lahan sawah terkecil ada di Kecamatan Tretep seluas 57 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu 57 Ha. Penggunaan lahan bukan sawah, terbesar ada di Kecamatan Bejen seluas 5.639Ha dengan kontribusi terbesar yaitu hutan negara seluas 3.547 Ha sedangkan luasan lahan bukan pertanian terkecil ada di Kecamatan Temanggung seluas 345 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu tegal/kebun seluas 315 Ha.

Pada tahun 2019 penggunaan lahan terbesar untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 58,1%, diikuti oleh lahan sawah sebesar 23,6%, adapun penggunaan terkecil untuk lahan bukan pertanian sebesar 18,1%. Jenis penggunaan lahan selanjutnya lahan bukan pertanian yaitu penggunaan lahan untuk jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dsb. Penggunaan lahan bukan pertanian terbesar ada di Kecamatan Gemawang seluas 2.116 Ha sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan Selopampang seluas 306 Ha.

Pada tahun 2020 penggunaan lahan terbesar adalah untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 64,3%, diikuti oleh lahan sawah sebesar 25,4%, adapun penggunaan terkecil adalah untuk lahan bukan pertanian sebesar 17,5%. Untuk penggunaan lahan sawah, terbesar ada di Kecamatan Kedu seluas 2.190 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu irigasi seluas 2.190 Ha dengan tanaman padi sedangkan luasan lahan sawah terkecil ada di Kecamatan Tretep seluas 57 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu 57 Ha dengan tidak ditanami tanaman padi. Untuk penggunaan



lahan bukan sawah, terbesar ada di Kecamatan Bejen seluas 5.639 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu hutan negara seluas 3.547 Ha sedangkan luasan lahan bukan sawah terkecil ada di Kecamatan Temanggung seluas 345 Ha dengan kontribusi terbesar yaitu tegal/kebun seluas 315 Ha. Jenis penggunaan lahan selanjutnya lahan bukan pertanian yaitu penggunaan lahan untuk jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dsb. Terbesar ada di Kecamatan Pringsurat seluas 1.472 Ha sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan Tretep seluas 217 Ha.

Dalam rentang waktu 2019 – 2020, perubahan penggunaan lahan tidak mengalami kenaikan yang signifikan yaitu lahan sawah sebesar 10 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 1.540 Ha. Sedangkan lahan bukan pertanian mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1.549 Ha.

Rencana tata ruang dan tata guna tanah dapat dikembangkan dengan, apabila di dalam pemanfaatannya terkoodinasi dengan baik dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan masyarakat. Rencana tata ruang juga akan menjadi acuan bagi pengembangan suatu wilayah dengan memperhatikan aspek perencanaan fisik kota lingkungan, perencanaan penggunaan tanah, dan penemuan lain termasuk pengembangan kota.

Penataan ruang di Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan di Kabupaten Temanggung.

Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Temanggung


Dalam rangka pemanfaatan Ruang membutuhkan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 mengenai Izin Pemanfaatan Ruang yang menjelaskan diperlukan a) izin prinsip; b) izin lokasi; c) izin perubahan penggunaan tanah; dan d) izin mendirikan bangunan. Yang bertujuan untuk pengefektifan pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya konflik antar fungsi, melindungi masyarakat dari penggunaan ruang dan menjamin adanya pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang⁷. Dan diatu pula mengenai tata cara pemberian alih fungsi lahan melalui :

1. Mekanisme pengajuan

- a) Pemohon mengajukan permohonan alih fungsi lahan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengendali;
- b) Kelengkapan dokumen pendukung seperti : a) salinan kartu tanda penduduk (KTP); b) salinan bukti kepemilikan tanah; dan c) gambar letak lokasi yang dimohon.

2. Verifikasi

Tim Pengendali yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Temanggung, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, serta Dinas Penanaman Modal, menerima dokumen permohonan alih fungsi lahan pertanian yang diajukan, maka akan menugaskan tim teknis untuk



⁷ Linda. 2021. Izin Pemanfaatan Ruang. <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/izin-pemanfaatan-ruang/>

melakukan rapat koordinasi, verifikasi dokumen, dan peninjauan lapangan serta pelaporan hasil.

Di Kabupaten Temanggung, dalam upaya untuk pemanfaatan ruang, terdapat beberapa kegiatan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian. Tercatat terdapat 47 permohonan alih fungsi lahan pada tahun 2019 – 2020 total luasan lahan yang dialihfungsikan yaitu seluas 835.101,00 m² m² dengan luas lahan yang ditolak seluas 161.706,00 m².

Perubahan penggunaan lahan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan⁸. Yang kemudian diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan sangat berlaku apabila dilengkapi dengan data spasial dalam bentuk peta misalnya lokasi bidang yang perlu dilindungi/dilestarikan, adanya peyangga dan bidang yang dapat diubah untuk kebutuhan pembangunan. Serta adanya analisis data spasial dan kondisi lingkungan bidang yang perlu dilindungi dan dapat dikonversi diketahui dengan cepat melalui teknologi⁹. Yang salah satunya berguna untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Gambar 2

Peta Persebaran LP2B dan LCP2B

Didalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung terdapat batasan mengenai kegiatan alih fungsi lahan pertanian yaitu :

- a. Lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan;
- b. Semua lahan pertanian yang beralih fungsi.

Pengendalian tersebut berdasarkan pada pertimbangan: a) diluar lahan yang ditetapkan sebagai LP2B; b) kesuburan tanah; c) luas tanam; d) irigasi; e) produktivitas usaha tani; dan f) lokasi.

Kegiatan alih fungsi lahan guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Adanya kajian kelayakan strategis, mencakup 1) Luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; 2) Potensi kehilangan hasil; 3) Resiko kerugian investasi; dan 4) Dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- b. Adanya rencana alih fungsi lahan, mencakup 1) Luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; 2) Jadwal alih fungsi; 3) Luas dan lokasi lahan pengganti; 4) Jadwal penyediaan lahan pengganti; dan 5) Pemanfaatan lahan pengganti.
- c. Adanya pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dengan adanya ganti kerugian (insentif) yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Pangan Berkelanjutan dengan adanya pemberian insentif kepada pemilik lahan pertanian¹⁰
- d. Ketersediaan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan (LCP2B), yang harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, yang diperoleh dari adanya 1) Pembukaan lahan baru pada LCP2B; 2) Pengalihfungsian lahan dari bukan

⁸ Tarigan. 2021. The Effect Of Transfer Of Land Function On The Development Of Te Area Through Community Empowement. IOP Conf. Series : Earth and Enviromental Science 755 doi:10.1088/1755-1315/755/1/012057

⁹ Lanya. 2017. Transfer function control strategy of Subak rice field land and. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 54 (2017) doi:10.1088/1755-1315/54/1/01200

¹⁰ Rahayu Subekti dkk. 2017. *Solidifying the Just Law Protection for Farmland to Anticipate Land Conversion*. International Journal of Economic Research. Volume 14 Number 13 Tahun 2017.

pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Lahan hutan; dan 3) Penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

Kementan Sarwo Edhy memberikan apresiasi kepada Kabupaten Temanggung yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebagai salah satu jalan memenuhi kebutuhan pangan utamanya di Kabupaten Temanggung yakni dengan melakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman¹¹. Produktivitas tanaman pangan dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (hektar). Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Temanggung utamanya yaitu: tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah¹².

Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2020. Yang pertama produktivitas tanaman padi di kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat. Yang menunjukkan adanya peningkatan dalam tata cara budidaya tanaman pangan khususnya padi. Sedangkan produktivitas tanaman jagung selama 3 (tiga) tahun. Yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dimana lahan pertanian jagung sangat rentan terhadap kerusakan terutama karena oleh faktor angin. Selain itu, faktor benih juga sangat berpengaruh, dimana sebagian besar komoditas tanaman jagung bukan benih unggul karena penggunaannya untuk kebutuhan pangan lokal. Produktivitas tanaman ubi kayu juga mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini dikarenakan penanaman dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman lain sehingga perawatannya kurang intensif. Produktivitas ubi jalar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan produktivitas kacang tanah yang cenderung mengalami fluktuasi. Dan pada tahun 2019 – 2020 jumlah lahan sawah tidak mengalami pengurangan oleh sebab kegiatan alih fungsi lahan. Penyebab berkurangnya tanaman pangan di Kabupaten Temanggung diakibatkan faktor cuaca, iklim, dan sarana prasarana pertanian.

B. HAMBATAN YANG TERDAPAT DALAM PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Berkurangnya lahan pertanian menjadi salah satu masalah utama dalam sektor pertanian di Jawa Tengah serta menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dan mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menetapkan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) secara spasial yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Terdapat kendala yang menyebabkan peraturan mengenai alih fungsi lahan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Yang pertama mengenai kendala kebijakan. Di satu sisi pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan, namun masih mendorong terjadinya alih fungsi lahan melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya. Dengan adanya pembangunan pabrik baru yang sudah mulai dilakukan di Temanggung¹³.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021 – 2041 dengan pengembangan produk unggulan.

¹¹ Tribun News . 2019. Kementan Apresiasi Temanggung Implementasikan Perda LP2B <https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/11/20/kementan-apresiasi-temanggung-implementasikan-perda-lp2b>

¹² Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung. 2019. https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/RENJA_DINTANPANGAN_Tahun_2020.pdf

¹³ Hebat Himpunan Berita Temanggung. 2020. <http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1721847>

Terdapat 8 pengembangan produk unggulan yang didominasi di Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kandangan. Di kecamatan Pringsurat sendiri sudah terdapat penggunaan lahan sawah seluas 639 Ha, lahan bukan sawah 3.617 Ha yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu seluas 3.726 Ha, dan lahan bukan pertanian seluas 1.472 Ha yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu seluas 1.362 Ha. Serta di Kecamatan Pringsurat sendiri sudah terdapat 14 industri besar dan 11 industri sedang. Sedangkan di Kecamatan Kandangan terdapat 2 industri besar dan 9 industri sedang¹⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tidak termuat strategi mengenai penempatan lokasi pengembangan industri yaitu berkaitan dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), sedangkan di dalam Peta 2 di kawasan Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kandangan terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Namun sampai saat ini, belum ada pembaharuan peta mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung yang terbaru mengenai kebijakan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 mengatur mengenai strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dan permohonan alih fungsi lahan yang diajukan didominasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Yang diatur dalam Pasal 122 ayat 6. Maka permasalahan yang kedua adalah sebagian pemohon yang melakukan pengajuan alih fungsi lahan ditolak perizinannya, disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai lahan yang dimohonkan, misalnya lahan yang dimohonkan termasuk dalam LP2B (lahan sawah irigasi, lahan pertanian basah, dan sebagainya). Masyarakat belum paham mengenai rencana tata ruang dan pola ruang di Kabupaten Temanggung, yang menyebabkan permohonan alih fungsi lahan yang diajukan ditolak. Serta peruntukan, lokasi, dan pemohon yang tidak jelas.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek hukum pemetaan alih fungsi lahan dan hambatan pelaksanaan di Kabupaten Temanggung, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Aspek hukum pemetaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung yaitu berdasarkan Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang izin pemanfaatan ruang dan terdapat permohonan peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung yaitu pada tahun 2019 - 2020 dengan luas lahan yang ditolak seluas 161.706,00 m² dan tercatat terdapat 47 permohonan pengajuan alih fungsi lahan dengan total seluas 835.101,00 m² lahan yang untuk dialihfungsikan. Guna pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung, maka terdapat suatu produk hukum yaitu Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah.
2. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung ialah adanya hambatan kebijakan. Di satu sisi pemerintah berupaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan, namun masih mendorong terjadinya alih fungsi lahan melalui kebijakan pertumbuhan

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. 2020. Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020

industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya dan ketidaktahuan masyarakat mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah dalam melalui Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Buku

Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta : Djambatan.

Iwan Isa. (2004). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Indonesia.

Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. *Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020*. Temanggung : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Jurnal

Ahmad Jazuli. (2017). *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal RechtsVinding Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017.

Muryono. (2016). *Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. Bumi Vol 2 No 1 Mei 2016

R.R.A Tarigan, dkk. (2021). *The Effect Of Transfer Of Land Function On The Development Of Te Area Through Community Empowement*. IOP Conf. Series : Earth and Enviromental Science 755R.

Indayati Lanya. *Transfer function control strategy of Subak rice field land and agricultural development in Denpasar city*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 54, (2017).

Rahayu Subekti dkk. *Solidifying the Just Law Protection for Farmland to Anticipate Land Conversion*. International Journal of Economic Research. Volume 14 Number 13 ,(2017).

Web (WWW)

Ali. 2021. Rapat Alih Fungsi Lahan <https://dpm.temanggungkab.go.id/home/berita/380/rapat-alih-fungsi-lahan>. Diakses 1 Oktober 2021 pukul 10.30.

Linda. 2021. Izin Pemanfaatan Ruang. <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/izin-pemanfaatan-ruang/> Diakses 19 Oktober 2021

Tribun News. 2019. Kementan Apresiasi Temanggung Implementasikan Perda LP2B. <https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/11/20/kementan-apresiasi-temanggung-implementasikan-perda-lp2b>. Diakses 20 Oktober 2021

Hebat. 2020. Lahan Pertanian Menyusut 54 Ribu Hektar Ketahanan Pangan Jawa Tengah Terancam Industrialisasi. <http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1721847>. Diakses 20 Januari 2022

Lain – Lain

Pertanian Kabupaten Temanggung. (2019). Rancangan Rencana Kerja (Renja).